



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TIRTA MAHATIDANA PRATAMA BIN WAHYUDIN SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /7 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl marauke Rt 16 kel. bontang baru kec. bontang utara kota bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Tirta Mahatidana Pratama Bin Wahyudin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2.Johansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan

Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN, selama 6 (*Enam*) Tahun dan 6 (*Enam*) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.250.000.000 (*Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama 6 (*enam*) Bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Buah plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) buah plastik kecil berperekat;

- 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Sampoerna;

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru;

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam dengan nopol KT 4519 DK;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA TIRTA MAHATIDANA PRATAMA BIN WAHYUDIN SULAIMAN

4. Menetapkan Terdakwa TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi dan memohon untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN :

PERTAMA

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN Hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di di Jalan DI Panjaitan Rt.25 Kel.Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 01.00 WITA di depan Penginapan Hajar Aswad Jalan DI Panjaitan Rt.25 Kel.Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang. Terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli narkotika jenis shabu milik terdakwa. Bahwa terdakwa dengan orang tersebut sebelumnya telah membuat janji untuk bertemu di depan Penginapan Hajar Aswad tepatnya di Jalan DI Panjaitan Rt.25 Kel.Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut. Saat sedang duduk diatas motor yang berhenti di depan Penginapan Hajar Aswad sembari menunggu orang yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut. Tiba-tiba terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian yang saat itu berpakaian preman dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian, dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun, tidak ditemukan barang berupa narkotika hanya ditemukan HP merk OPPO warna biru milik terdakwa. Kemudian pihak kepolisian menyelidiki lokasi sekitar terdakwa. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang Dimana diketahui barang tersebut milik terdakwa dan demi mengelabui pihak kepolisian sengaja terdakwa simpan diatas mobil pickup warna putih yang terparkir di depan penginapan Hajar Aswad sebelum nantinya diserahkan kepada orang yang memesan dan membeli narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa pegang namun, kemudian terdakwa simpan atau sembunyikan diatas mobil pickup putih yang terparkir di depan penginapan Hajar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswad sembari menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut datang.

- Bahwa pada awalnya terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal yang mengatakan “ Ada barang (narkoba jenis shabu) saya simpan di trotoar depan masjid berbas didalam bungkus rokok SAMPOERNA,ambil dan antarkan kedepan penginapan hajar aswad dan sekalian ambil uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari orang yang akan menerima barang yang saya bawa nanti”, dan terdakwa pun mengambil barang yang dimaksud berupa narkoba jenis shabu tersebut. Tidak lama kemudian ada orang yang terdakwa tidak kenal menghubungi terdakwa melalui pesan WA (whatsapp) untuk mengantarkan barang yang dimaksud berupa narkoba jenis shabu ke depan penginapan Hajar aswad. Selanjutnya, terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dengan menggunakan motor merek Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4519 DK untuk mengambil satu bungkus rokok merek SAMPOERNA yang berisikan narkoba jenis shabu yang kemudian terdakwa simpan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa antarkan kedepan penginapan hajar aswad untuk bertemu dengan orang lain yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh orang yang memesan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut akan diberikan imbalan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh orang yang terdakwa tidak kenal untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke orang yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa terdakwa pertama kali mengantarkan ke daerah Kampung Baru berupa narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari pengantaran tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian pengantaran kedua terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana dari upah tersebut nantinya terdakwa gunakan untuk membeli rokok. Bahwa upah tersebut diberikan oleh orang tidak dikenal yang akan membeli atau menerima narkoba jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa. Bahwa terdakwa menggunakan uang upah tersebut untuk membeli rokok dsbnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 168/10909/VII/ 2023 tanggal 20 September 2023

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh ERVIANTA, NIK.P.85043833 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang yang disaksikan oleh tersangka II dan Penyidik Polres Bontang dengan hasil: 3 (Tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborators LS51DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 27 September 2023 di tandatangi oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika (Ir. Wahyu Widodo) dengan sampel berkodifikasi A, jenis sampel berupa kristal, berat netto awal 0,0625 (nol koma nol enam dua lima) gram, berat netto akhir 0,0559 (nol koma nol lima lima sembilan) gram disita dari Terdakwa Tirta Mahatidana Pratama Bin Wahyudin Sulaiman dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dalam hal terdakwa tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

- Dalam hal terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memilik ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN Hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di di Jalan DI Panjaitan Rt.25 Kel.Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau*

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 01.00 WITA di depan Penginapan Hajar Aswad Jalan DI Panjaitan Rt.25 Kel.Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang. Terdakwa sedang menunggu orang yang akanembali narkotika jenis shabu milik terdakwa. Bahwa terdakwa dengan orang tersebut sebelumnya telah membuat janji untuk bertemu di depan Penginapan Hajar Aswad tepatnya di Jalan DI Panjaitan Rt.25 Kel.Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut. Saat sedang duduk diatas motor yang berhenti di depan Penginapan Hajar Aswad sembari menunggu orang yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut. Tiba-tiba terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian yang saat itu berpakaian preman dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian, dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun, tidak ditemukan barang berupa narkotika hanya ditemukan HP merk OPPO warna biru milik terdakwa. Kemudian pihak kepolisian menyelidiki lokasi sekitar terdakwa. Selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang Dimana diketahui dan diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut milik terdakwa dan demi mengelabui pihak kepolisian sengaja terdakwa simpan diatas mobil pickup warna putih yang terparkir di depan penginapan Hajar Aswad sebelum nantinya diserahkan kepada orang yang memesan dan membeli narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa pegang namun, kemudian terdakwa simpan atau sembunyikan diatas mobil pickup putih yang terparkir di depan penginapan Hajar Aswad sembari menunggu orang yang akan kembali narkotika jenis shabu tersebut datang.
- Bahwa pada awalnya terdakwa ditelpon oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal yang mengatakan “ Ada barang (narkotika jenis shabu) saya simpan di trotoar depan masjid berbas didalam bungkus rokok SAMPOERNA,ambil dan antarkan kedepan penginapan hajar aswad dan sekalian ambil uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari orang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menerima barang yang saya bawa nanti”, dan terdakwa pun mengambil barang yang dimaksud tersebut tidak lama kemudian ada orang yang terdakwa tidak kenal menghubungi terdakwa melalui pesan WA (whatsapp) untuk mengantarkan barang yang dimaksud ke depan penginapan Hajar aswad. Selanjutnya, terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dengan menggunakan motor merek Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4519 DK untuk mengambil satu bungkus rokok merek SAMPOERNA yang berisikan narkoba jenis shabu yang akan terdakwa antarkan kedepan penginapan hajar aswad.

- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh orang yang memesan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut akan diberikan imbalan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh orang yang terdakwa tidak kenal untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke orang yang akan membeli narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa terdakwa pertama kali mengantarkan ke daerah Kampung Baru berupa narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari pengantaran tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian pengantaran kedua terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana dari upah tersebut nantinya terdakwa gunakan untuk membeli rokok. Bahwa uang tersebut dijanjikan oleh orang tidak dikenal yang akan membeli atau menerima narkoba jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 168/10909/VII/ 2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh ERVIANTA, NIK.P.85043833 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang yang disaksikan oleh tersangka II dan Penyidik Polres Bontang dengan hasil: 3 (Tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborator LS51DI/IX/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 27 September 2023 di tandatangi oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika (Ir. Wahyu Widodo) dengan sampel berkodifikasi A, jenis sampel berupa kristal, berat netto awal 0,0625 (nol koma nol enam dua lima) gram, berat netto akhir 0,0559 (nol koma nol lima lima

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram disita dari Terdakwa Tirta Mahatidana Pratama Bin Wahyudin Sulaiman dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dalam hal terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

- Dalam hal terdakwa tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Putu Ari Gunanta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 01.00 Wita di depan penginapan Hajar Aswad Jalan DI Panjaitan Rt.25 Kel.Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang, Dan pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama BRIPKA AWANG DARMAWAN dan anggota Reskrim Polsek Bontang Utara, Polres Bontang lainnya;

- Saksi menjelaskan bahwa Pada hari Selasa , tanggal 19 September 2023 sekira jam 20.00 Wita di Jalan DI Panjaitan Rt.25 Kel.Bontang Baru, Kec.Bontang Utara, Kota Bontang berdasarkan informasi dari masyarakat sering ada transaksi narkotika, kemudian saksi dan anggota unit reskrim polsek Bontang utara Polres Bontang merespon laporan tersebut dan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan mencurigai seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4519 DK di Jalan DI Panjaitan Rt.25

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang kemudian pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar jam 01.00 wita saya dan anggota Reskrim Polsek Bontang utara melakukan mendatangi orang tersebut dan setelah di tanya mengaku bernama Terdakwa. TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN kemudian kami lakukan penggeledahan dan di temukan temukan di temukan diatas bak mobil picup berupa 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkorika jenis shabu dan juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru milik Terdakwa TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN selanjutnya dibawa ke Polsek Bontang utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa. TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang tidak dikenal yang menyuruhnya mengambil dipinggir jalan dan mengantarkannya ke depan penginapan hajar aswad;

- Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkorika jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA , 1 (satu) buah plastic klip kecil berperekat, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru, 1 (Satu) Unit sepeda Motor merk Honda Supra warna Hitam dengan NOPOL KT 4519 DK adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa. TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN di depan penginapan Hajar Aswad di Jl DI Panjaitan Rt.25 Kel.Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang;

- Dalam hal ini Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa dan yang bersangkutan mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) didalam membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga bukan merupakan Apoteker atau tempat perawatan medis yang memerlukan pengobatan dengan menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Yusransyah Bin Sapri Yus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa. TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN di tangkap Pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira jam 01.00 Wita didepan penginapan Hajar aswad di Jl DI Panjaitan Rt.25 Kel.Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang, yang mana pada waktu itu saksi di minta oleh polisi menyaksikan penangkapan Terdakwa. TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN selanjutnya saya datang dan saya melihat Terdakwa. TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN sudah di tangkap Polisi.
- Saksi menjelaskan bahwa Pada waktu itu yang saksi lihat polisi sudah menangkap Terdakwa. TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN dan polisi telah menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dari Terdakwa TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN yang mana 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut di temukan didalam bungkus rokok SAMPOERNA yang disimpan diatas mobil Picup yang parkir didepan penginapan Hajar Aswad yang beralamat di Jl DI Panjaitan Rt.25 Kel.Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang .
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN mendapatkan narkotika jenis sabu sabu tersebut.
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA , 1 (satu) buah plastic klip kecil berperekat, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru, 1 (Satu) Unit sepeda Motor merk Honda Supra warna Hitam dengan NOPOL KT 4519 DK adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa. TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN di depan penginapan Hajar Aswad di Jl DI Panjaitan Rt.25 Kel.Bontang Baru Kec.Bontang Utara Kota Bontang.
- Dalam hal ini Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa dan yang bersangkutan mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) didalam membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa juga bukan merupakan Apoteker atau tempat perawatan medis yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan pengobatan dengan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira jam 01.00 Wita di depan penginapan Hajar Aswad di Jl. DI Panjaitan Rt.25 Kel.Bontang Baru Kec. Bontang utara Kota Bontang, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu orang yang membeli Narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa ,yang mana sebelumnya telah janji melalui chat Whatsapp namun pada saat Terdakwa menunggu diatas motor tepatnya depan penginapan Hajar Aswad Terdakwa di tangkap dan di geledah badan oleh polisi berpakaian preman namun tidak di temukan apapun kemudian polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan diatas mobil pickup warna putih yang pada saat itu parkir didepan penginapan Hajar Aswad dan polisi juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Bontang utara Kota Bontang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 2 (Dua) bungkus narkotika jenis shabu yang awalnya Terdakwa pegang ditangan Terdakwa dan selanjutnya satu bungkus rokok SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di bak mobil pickup yang parkir didepan penginapan hajar aswad.
- Terdakwa menjelaskan pada awalnya Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengatakan "Ada barang (narkotika jenis shabu) saya simpan di trotoar depan masjid berbas didalam bungkus rokok SAMPOERNA,ambil dan antarkan kedepan penginapan hajar aswad dan sekalian ambil uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari orang yang akan menerima barang yang saya bawa nanti", dan setelah trsangka mengambil barang yang dimaksud tersebut tidak lama kemudian ada orang yang Terdakwa tidak kenal

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa melalui pesan WA (whatsapp) untuk mengantarkan barang yang dimaksud ke depan penginapan Hajar aswad dan selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dengan menggunakan motor merek Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4519 DK untuk mengambil satu bungkus rokok merek SAMPOERNA yang berisikan narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa antarkan kedepan penginapan hajar aswad.

- Terdakwa menjelaskan bahwa ia sehari-hari bekerja sebagai sopir catering di Bontang

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dijanjikan oleh orang yang akan menerima barang narkoba jenis shabu tersebut dengan imbalan akan diberikan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi belum Terdakwa terima dan Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi.

- Bahwa terdakwa menjelaskan awal mula ia bisa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu adalah dari kawannya yang berada di Samarinda. Kawannya Bernama Dedek. Dimana Sdr. Dedek tersebut selalu menerima pesanan dari Terdakwa terkait narkoba jenis sabu yang ingin terdakwa gunakan setiap kali terdakwa datang ke Kota Samarinda. Bahwa Terdakwa juga sempat menanyakan kepada Sdr. Dedek Dimana bisa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu ketika di Bontang.

- Bahwa ketika di Bontang terdakwa sering mendapatkan telpon dari nomor yang tidak dikenal Dimana terdakwa mengetahui bahwa nomor tersebut pemilik narkoba jenis sabu yang suka menawarkan barangnya ke terdakwa dan sering terdakwa berhubungan dengan orang tersebut untuk transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Namun terdakwa tidak mengingat berapa nomor handphone si pemasok narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Terdakwa hanya mengingat bahwa ada 2 (dua) nomor yang sering menghubunginya untuk menawarkan narkoba jenis sabu sabu dan nomor tersebut meminta terdakwa untuk membantu menjualkan narkoba jenis sabu-sabu miliknya.

- Bahwa diketahui terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyu dari teman tongkrongan. Dimana saat itu Sdr. Wahyu menghubungi terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu. Dimana Sdr. Wahyu memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengantarkannya ke titik temu yaitu di depan penginapan Hajar Aswad Bontang.

- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu selama setahun dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Dimana keuntungan yang didapat sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian keuntungan dalam sebulan terdakwa bisa memperoleh sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dimana terdakwa mengakui uang tersebut digunakan untuk tambahan uang rokok. Bahwa diketahui terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan memperoleh barang dari orang yang tak dikenal tersebut Dimana orang tersebut sering menghubungi atau menelepon terdakwa dan menentukan titik lokasi ketika pesanan terdakwa sudah siap dan terdakwa mengambil barang tersebut di lokasi yang sudah ditentukan.

- Bahwa Terdakwa biasa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama kawannya atau menumpang di rumah kawannya yang berada di Kampung Baru namun, sebelumnya biasanya terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di Samarinda dengan memperoleh barang tersebut dari kawannya yaitu Sdr. Dedek dan biasanya mereka menggunakan secara bersama dan mendapatkan informasi barang berupa penyedia narkoba jenis sabu di Bontang juga sempat ditanyakan kepada Sdr. Dedek oleh terdakwa

- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak kenal dengan orang yang menelepon Terdakwa untuk mengambil dan mengantar barang narkoba jenis shabu tersebut.

- Terdakwa menjelaskan bahwa ciri ciri narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa saat itu yang ditemukan oleh polisi adalah, 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal warna bening dan di bungkus oleh plastik klip yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA.

- Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru, 1 (Satu) Unit sepeda Motor supra warna hitam dengan Nopol KT 4519 DK adalah barang Terdakwa yang di amankan oleh polisi ketika menangkap Terdakwa.

- Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 168/10909/X/ 2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERVIANITA, NIK.P.85043833 sebagai Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Bontang yang disaksikan oleh tersangka dan Penyidik Polres Bontang dengan hasil: 2 (Dua) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram.

- Hasil pemeriksaan Laboratorium no.LS51DI/IX/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 02 Oktober 2023 di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo terhadap barang bukti yang diterima berupa sampel 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan A yaitu kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0625 (nol kom nol enam dua lima) gram dengan metode pemeriksaan B (Marquis, Medeline, Simon), GC-MS, dengan kesimpulan positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (barang bukti disita dari Tersangka TIRTA MAHATIDANA PRATAMA Bin WAHYUDIN SULAIMAN).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Buah plastik klip kecil berisi butiran kristal narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah plastik kecil berperekat
- 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Sampoerna
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam dengan nopol KT 4519 DK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira jam 01.00 Wita di depan penginapan Hajar Aswad di Jl. DI Panjaitan Rt.25 Kel.Bontang Baru Kec. Bontang utara Kota Bontang, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu orang yang membeli Narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa ,yang mana sebelumnya telah janjian melalui chat Whatsapp namun pada saat Terdakwa menunggu diatas motor tepatnya depan penginapan Hajar Aswad Terdakwa di tangkap dan di geledah badan oleh polisi berpakaian preman namun tidak di temukan apapun kemudian polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk SAMPOERNA yang didalamnya terdapat 2

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan diatas mobil pickup warna putih yang pada saat itu parkir didepan penginapan Hajar Aswad dan polisi juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Bontang utara Kota Bontang;

- Bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di bak mobil pickup yang parkir didepan penginapan hajar aswad.

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengatakan "Ada barang (narkoba jenis shabu) saya simpan di trotoar depan masjid berbas didalam bungkus rokok SAMPOERNA,ambil dan antarkan kedepan penginapan hajar aswad dan sekalian ambil uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari orang yang akan menerima barang yang saya bawa nanti", dan setelah trsangka mengambil barang yang dimaksud tersebut tidak lama kemudian ada orang yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa melalui pesan WA (whatsapp) untuk mengantarkan barang yang dimaksud ke depan penginapan Hajar aswad dan selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dengan menggunakan motor merek Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4519 DK untuk mengambil satu bungkus rokok merek SAMPOERNA yang berisikan narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa antarkan kedepan penginapan hajar aswad.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dijanjikan oleh orang yang akan menerima barang narkoba jenis shabu tersebut dengan imbalan akan diberikan uang Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah) tetapi belum Terdakwa terima dan Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyu dari teman tongkrongan. Dimana saat itu Sdr. Wahyu menghubungi terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu. Dimana Sdr. Wahyu memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengantarkannya ke titik temu yaitu di depan penginapan Hajar Aswad Bontang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** Pasal 114 ayat (1)

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang kepadanya didakwaan melakukan suatu tindak pidana. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama **TIRTA MAHATIDANA PRATAMA BIN WAHYUDIN SULAIMAN;**

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung Metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung "atau", maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian maka terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira jam 01.00 Wita di depan penginapan Hajar Aswad di Jl. DI Panjaitan Rt.25 Kel.Bontang Baru Kec. Bontang utara Kota Bontang, dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu orang yang membeli Narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa ,yang mana sebelumnya telah janji melalui chat Whatsapp namun pada saat Terdakwa menunggu diatas motor tepatnya depan penginapan Hajar Aswad terdapat 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan diatas mobil pickup warna putih yang pada saat itu parkir didepan penginapan Hajar Aswad dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Bontang utara Kota Bontang;

Menimbang bahwa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di bak mobil pickup yang parkir didepan penginapan hajar aswad. Bahwa pada awalnya Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang mengatakan "Ada barang (narkoba jenis shabu) saya simpan di trotoar depan masjid berbas didalam bungkus rokok SAMPOERNA,ambil dan antarkan kedepan penginapan hajar aswad dan sekalian ambil uang Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari orang yang akan menerima barang yang saya bawa nanti", dan setelah trsangka mengambil barang yang dimaksud tersebut tidak lama kemudian ada orang yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa melalui pesan WA (whatsapp) untuk mengantarkan barang yang dimaksud ke depan penginapan Hajar aswad dan selanjutnya Terdakwa pergi ketempat yang dimaksud dengan menggunakan motor merek Supra warna hitam dengan nomor Polisi KT 4519 DK untuk mengambil satu bungkus rokok merk SAMPOERNA yang berisikan narkoba jenis shabu yang akan Terdakwa antarkan kedepan penginapan hajar aswad. Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh orang yang akan menerima barang narkoba jenis shabu tersebut dengan imbalan akan diberikan uang Rp. 50.000,0 (lima puluh ribu rupiah) tetapi belum Terdakwa terima dan Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyu dari teman tongkrongan. Dimana saat itu Sdr. Wahyu menghubungi terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu. Dimana Sdr. Wahyu memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengantarkannya ke titik temu yaitu di depan penginapan Hajar Aswad Bontang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini yaitu "tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim bahwa seluruh unsur dakwaan pokok yang di dakwakan Penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti, ditambah pula Majelis Hakim mempunyai keyakinan atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait tuntutan kepada terdakwa berdasarkan pasal 114 ayat (1)

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa belum melakukan transaksi jual beli sebagaimana dimaksud Penuntut Umum, fakta hukum yang terbukti dipersidangan Terdakwa menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) Buah plastik klip kecil berisi butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik kecil berperekat;
- 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Sampoerna;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam dengan nopol KT 4519 DK;

Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TIRTA MAHATIDANA PRATAMA BIN WAHYUDIN SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah plastik klip kecil berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik kecil berperekat;
 - 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Sampoerna;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna biru;Dirampas Oleh Negara Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra warna hitam dengan nopol KT 4519 DK;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Muhamad Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Brama Kuntoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22